



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 22 Januari 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan Pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota hasil pemilihan serentak Tahun 2024
Ketua Rapat	: Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H./Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 29 (dua puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI dari 40 (empat puluh) Anggota Komisi II DPR RI/8 (delapan) fraksi dari 8 (delapan) fraksi B. Menteri Dalam Negeri RI C. Ketua KPU RI D. Ketua Bawaslu RI E. Ketua DKPP RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membahas pembahasan pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota hasil pemilihan serentak Tahun 2024, hari Rabu, 22 Januari 2024, dibuka pukul 10.29 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 545 daerah (37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota) dengan aman, tertib, dan damai. Kendati demikian, ada tiga

cluster hasil pilkada yang mempengaruhi jadwal dan waktu penetapan pasangan calon terpilih termasuk mempengaruhi jadwal dan waktu pelantikan pasangan calon terpilih yakni:

1. Daerah yang tidak memiliki PHP di Mahkamah Konstitusi, terdiri dari 21 Provinsi dan 275 Kabupaten/Kota, sudah ditetapkan dalam Pleno terbuka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 9 Januari 2025.
2. Daerah yang memiliki PHP di Mahkamah Konstitusi yakni 310 perkara terdiri dari 23 perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur yang tersebar di 16 Provinsi, 238 perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati, serta 49 perkara PHP Walikota dan Wakil Walikota yang tersebar di 233 Kabupaten/Kota. Sehingga berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, penetapan pasangan calon terpilih menyesuaikan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).
3. Daerah yang harus menyelenggarakan pilkada ulang karena calon tunggalnya mengalami kekalahan dari kotak kosong yakni Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Berdasarkan kesimpulan rapat Kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI pada Rabu 4 Desember 2024 lalu menyetujui penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terdapat beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 164A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa "Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak".
2. Pasal 164B yang menyatakan bahwa "Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak."
3. Pasal 165 menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.”

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, khususnya pada Pasal 22 A berbunyi:

- 1) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Februari 2025.
- 2) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 Februari 2025.
- 3) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota dapat dilaksanakan melewati tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan pertimbangan atau alasan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (3).

Pasal 2A ayat (3) yang dimaksud tersebut adalah Jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota dapat dilaksanakan melewati jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan pertimbangan atau alasan:

- a. Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi;
- b. Putaran kedua untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan/atau
- c. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pelantikan.

Halaman 97 pertimbangan hukum [3.17.2] dalam Putusan MK No. 27/PUUXXII/2024 yang berbunyi:

“..._sehingga pelantikan dapat dilaksanakan setelah selesainya sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Adapun

jangka waktu penyelesaian perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah telah diatur dalam Pasal 157 ayat (8) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa “

Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.....”

Halaman 49 pertimbangan hukum [3.14] dalam Putusan MK No. 46/PUUXXII/2024:

“.... Oleh karena itu, pelantikan harus menunggu selesainya proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Pengecualian hanya dimungkinkan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan faktor force majeure sebagaimana telah diuraikan di atas.”

Peraturan MK No 4 Tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota, di bagian lampiran tertera pembacaan putusan atau ketetapan dilaksanakan tanggal 11 Maret 2025 dan penyerahan atau penyampaian salinan putusan/ketetapan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025. Artinya jadwal pelantikan hasil pilkada serentak 2024 bagi daerah yang memiliki PHP di MK tidak bisa dilakukan secara serentak sesuai pasal 22A ayat 1 dan 2 Perpres 80 Tahun 2024 tersebut.

Selain itu, berdasarkan kesimpulan rapat Kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI pada Rabu 4 Desember 2024 lalu menyetujui penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025. Artinya jadwal pelantikan hasil pilkada ulang ini juga tidak akan serentak dengan daerah lain baik yang memiliki PHP di MK maupun tidak

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membahas pembahasan pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota hasil pemilihan serentak Tahun 2024, yaitu:

Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI), menyetujui:

1. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.25 WIB.

Jakarta, 22 Januari 2025

KETUA RAPAT

Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H.

A-416